



**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT INTERTEKNIS SURYATERANG TBK
No: 02/IST/CORSEC/VII/2025
Tanggal: 24 Juli 2025**

Komite Audit

Dalam rangka menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atas PT Interteknis Suryaterang Tbk ("Perseroan") yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite Audit, Perseroan membentuk Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal pengawasan kinerja Perseroan, kegiatan manajemen, termasuk manajemen risiko dan penelaahan Laporan Keuangan serta Laporan Tahunan. Komite Audit juga bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan audit, baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal.

Komite Audit Perseroan dipimpin oleh Komisaris Independen dengan anggota(-anggota) yang memenuhi kualifikasi, baik dari segi latar belakang pendidikan maupun pengalaman di bidang akuntansi dan memahami undang-undang, khususnya undang-undang pasar modal. Anggota Komite Audit secara keseluruhan memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

I UMUM

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris PT Interteknis Suryaterang Tbk tentang Pengangkatan Komite Audit No. 130/IST/VII/2025, tanggal 24 Juli 2025.

B. TUJUAN

Pembentukan Komite Audit merupakan sarana dan prasarana untuk terwujudnya pemenuhan tata kelola Perseroan yang baik melalui pemenuhan asas *Good Corporate Governance* ("GCG") dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan OJK melalui pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit terhadap tindakan manajemen, dalam hal ini, Direksi sebagai organ eksekutif Perseroan.

II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

A. FUNGSI

Membantu Dewan Komisaris untuk mengawasi kebijakan dan tindakan Direksi dalam hal:



1. Peningkatan kualitas laporan keuangan;
2. Peningkatan fungsi dan efektivitas Audit Internal maupun Auditor Eksternal.

B. TUGAS

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
10. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

C. WEWENANG

1. Mengakses catatan, dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan. Terkait dengan wewenang tersebut, maka laporan-laporan berikut wajib disampaikan kepada Komite Audit:
 - a. Laporan keuangan periodik;
 - b. Laporan kegiatan periodik dari kegiatan-kegiatan audit internal, manajemen risiko dan implementasi GCG, berisi ringkasan kegiatan, serta temuan-temuan penting di Perseroan dan progres tindak lanjutnya;
 - c. Laporan kegiatan periodik dari bagian hukum, berisi ringkasan mengenai masalah di bidang hukum terkait dengan peraturan di bidang pasar modal, dan/atau kasus ketidaktaatan bidang hukum yang teridentifikasi;
 - d. Laporan-laporan lain yang dipandang perlu oleh Komite Audit; dan
 - e. Bentuk dari laporan-laporan tersebut akan dinilai dari waktu ke waktu dan disepakati bersama dengan pihak pembuat laporan.
2. Berhak memasuki halaman, bangunan atau tempat lainnya yang dipergunakan atau dikuasai Perseroan dan memeriksa semua catatan, pembukuan, dokumen administratif lainnya setiap saat pada jam kerja;



3. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
4. Mendapatkan advis dan saran profesional dan independen dari para ahli di luar Perseroan atas biaya Perseroan sepanjang hal itu sesuai dengan dan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
5. Merekomendasikan penunjukan Auditor Eksternal;
6. Memastikan kebijakan-kebijakan Perseroan patuh pada peraturan perundang-undangan pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya;
7. Melakukan penyelidikan khusus yang masih dalam lingkup tugasnya atas perintah Dewan Komisaris; dan
8. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

III. MASA TUGAS

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

IV. TANGGUNG JAWAB

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan menyampaikan laporan tugasnya.

V. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Audit akan:

1. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Unit Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit;
2. Berkomunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait;
3. Mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen;
4. Meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus; dan
5. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan pengawasan risiko.

VI. PELAPORAN KEGIATAN

1. Komite Audit menyampaikan laporan aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.



3. Komite Audit menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya selambat- lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan penelaahan yang dilakukan Komite Audit atas:
 - a. Laporan keuangan interim/tahunan Perseroan yang meliputi hasil diskusi dengan Direksi/manajemen mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat mempengaruhi laporan keuangan Perseroan dan juga dengan Auditor Eksternal mengenai masalah-masalah yang perlu dikomunikasikan sesuai dengan standar profesi yang berlaku;
 - b. Laporan atas efektivitas pengendalian internal Perseroan;
 - c. Kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal;
 - d. Tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan Perseroan.

VII. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Agenda rapat disusun oleh Ketua Komite Audit berdasarkan masukan dari anggota Komite Audit;
3. Rapat diadakan di kantor Perseroan atau tempat lain yang disepakati oleh para anggota Komite Audit;
4. Semua rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit;
5. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit;
6. Rapat Komite Audit hanya dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, termasuk Ketua Komite Audit yang kehadirannya merupakan salah satu syarat sahnya rapat;
7. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan mekanisme suara terbanyak
8. Komite Audit dapat mengundang orang lain dari Perseroan atau luar Perseroan yang kehadirannya diperlukan oleh Komite Audit untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite Audit;
9. Hasil rapat Komite Audit dituangkan ke dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VIII. KOMPOSISI, STRUKTUR, DAN MASA KERJA KOMITE AUDIT

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
2. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang (atau lebih) anggota lainnya yang berasal dari luar Perseroan;
3. Anggota Komite Audit yang juga adalah Komisaris Independen diangkat menjadi Ketua Komite Audit;



4. Anggota Komite Audit dapat mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Komite Audit dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Komisaris minimum dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum efektifnya pengunduran diri tersebut;
5. Apabila Ketua Komite Audit berhenti sebelum habis masa jabatannya, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.

IX. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Persyaratan untuk menjadi Komisaris Independen:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Persyaratan untuk menjadi Anggota Komite Audit:
 - a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. Salah satu anggota Komite Audit wajib berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan Keuangan;
 - f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
 - g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen;
 - h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut; dan
 - k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.



X. PENANGANAN PENGADUAN PIHAK KETIGA

1. Komite Audit berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan diproses secara wajar dan dalam waktu sesegera mungkin.
2. Syarat pengaduan:
 - a. Pengaduan disampaikan secara tertulis;
 - b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan identitas pelapor;
 - c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern dan kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.
3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen;
4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka:
 - a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris;
 - b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

XI. BIYAKOMITE AUDIT

1. Seluruh biaya dan pengeluaran Komite Audit menjadi beban Perseroan;
2. Honorarium anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

XII. LAIN-LAIN

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal Piagam Komite Audit ini;
2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Komite Audit ini dapat ditandatangani terpisah oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan berlaku sah setelah seluruh anggota Dewan Komisaris menandatangani secara lengkap salinan dari Piagam Komite Audit ini.

**DEWAN KOMISARIS
PT INTERTEKNIS SURYATERANG TBK**

Nama : James Donald Filgo
Jabatan : Komisaris Utama

Nama : Adlkin Basirun
Jabatan : Komisaris Independen